



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap pengurusan pasar-pasar dan pertokoan serta dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, perlu dilakukan pungutan Daerah berupa retribusi terhadap pasar dan dan tempat perdagangan umum dan jasa yang berada di Wilayah Kota Serang;
- b. bahwa pengurusan pasar dan dan tempat perdagangan umum dan jasa yang berada di Wilayah Kota Serang sampai dengan saat ini masih diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Pasar dan dan tempat perdagangan umum dan jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa baik secara tradisional maupun non tradisional di Wilayah kota serang;
11. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa lapak, los, kios, toko dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar;

12. Los

12. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
13. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
14. Pelataran pasar atau lapak adalah bagian pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan secara insidental/hari pasar;
15. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Departement Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
16. Tempat Perdagangan Umum dan Jasa adalah tempat yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Serang;
17. Toko/Kios/Warung Kantor yang bergerak di bidang jasa adalah suatu tempat di wilayah perdagangan dan jasa yang menyediakan pelayanan barang atau jasa tertentu;
18. Para Pedagang/Pengusaha adalah orang - orang yang menempati Toko/Kios /Los/Kantor atau tempat lainnya yang syah untuk melaksanakan kegiatan berupa pelayanan barang dan jasa di pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa;
19. Pedagang kaki lima adalah orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa di pasar / tempat perdagangan umum tetapi tidak mempunyai tempat yang tetap;
20. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau pelayanan pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung;
21. Retribusi tempat perdagangan umum dan jasa yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan jasa baik langsung atau tidak langsung;
22. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
24. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;

26. Retribusi

26. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan;
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
28. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar kecilnya jumlah retribusi terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
31. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD dan SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang;
35. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
36. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa dipungut retribusi sebagai pembayaran kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan pelayanan jasa Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa, penyediaan fasilitas pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa di Wilayah Kota Serang.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan pelayanan jasa Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum;
- (2) Retribusi tempat perdagangan umum dan jasa digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan kelas, jenis, luas dan jangka waktu;
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat perdagangan umum dan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di maksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar, meliputi biaya penyusutan dan biaya pengadaan karcis atau kartu pasar;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan, perlu diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios ,los, lokasi, luas kios atau los dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Besarnya Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa

Paragraf 1

Besarnya Tarif Retribusi Pasar

Pasal 9

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

RETRIBUSI PASAR

KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF (RP)
I	a. Kios	4 - 9	1.000,-/Hari
	b. Kios	10 - 20	1.500,-/Hari
	c. Los	2 - 4	750,-/Hari
	d. Los	5 - 10	1.000,-/Hari
II	a. Kios	4 - 9	750,-/Hari
	b. Kios	10 - 20	1.000,-/Hari
	c. Los	2 - 4	500,-/Hari
	d. Los	5 - 10	750,-/Hari
PEDAGANG KAKI LIMA			1.000,-/Hari

Paragraf 2

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Perdagangan Umum dan Jasa

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

RETRIBUSI TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA

TIPE	JENIS	LUAS (M2)	TARIF (RP)
A	a. Pertokoan	M2	50,/M2/Hari
	b. Badan Usaha/Jasa	M2	50,/M2/Hari
	c. Minimarket/Supermarket/Swalayan/Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern	M2	75,/M2/Hari
B	a. Pertokoan	M2	25,-/M2/Hari
	b. Badan Usaha/Jasa	M2	25,-/M2/Hari
	c. Minimarket/Supermarket/Swalayan/Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern	M2	50,-/M2/Hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah dan tipe tempat kegiatan pelayanan jasa, fasilitas pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa yang diberikan;
- (2) Wilayah dan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan SKRDKB.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD , SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk dan isi SKRD, SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau bencana sosial;
- (3) Tata

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;

(3) Apabila

- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVI

KADALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2009

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM
DAN JASA

I. UMUM

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan dimaksud adalah untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Penataan dan pengelolaan pasar dan pertokaan mempunyai nilai yang sangat penting didalam penyelenggan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memerlukan pembiayaan di dalam pelaksanaannya, oleh karenanya agar pelaksanaan penataan dan pengelolaan pasar dan dan tempat perdagangan umum dan jasa dapat berjalan secara efektif, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah tentang Pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Badan hukum yang dikenakan tarif retribusi adalah badan hukum yang kegiatan usahanya dilakukan di pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa , sedangkan untuk badan hukum yang yang kegiatan usahanya dilakukan tidak di pasar dan tempat perdagangan umum dan jasa tidak dikenakan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerja samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih kembali.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009
NOMOR 25**